J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.3, April 2025

Kontekstualisasi Perencanaan Keuangan Syariah di Indonesia: Sebuah Tinjauan

Loso Judijanto
IPOSS, Jakarta, Indonesia
E-mail: losojudijantobumn@gmail.com

Article History:
Received: 12 Maret 2025
Revised: 09 April 2025
Accepted: 11 April 2025

Keywords: perencanaan keuangan syariah, literasi keuangan, inklusi keuangan, *fintech* syariah, ekonomi Islam.

Abstract: *Perencanaan keuangan syariah di Indonesia mengalami perkembangan signifikan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip ekonomi Islam. Artikel ini menganalisis kontekstualisasi perencanaan keuangan syariah melalui tinjauan literatur kualitatif terhadap studi akademis, dokumen kebijakan, dan praktik industri. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip larangan riba, gharar, dan maysir menjadi landasan sistem keuangan berkeadilan dan berkelanjutan. Perkembangan industri keuangan syariah ditandai dengan inovasi produk seperti fintech syariah, sukuk ritel, dan layanan wakaf modern, meskipun masih dihadapkan pada tantangan literasi keuangan dan keterbatasan regulasi. Analisis kebijakan mengungkap peran kunci Undang-Undang Perbankan Syariah dan Dewan Syariah Nasional dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah. Studi ini mengidentifikasi perlunya kolaborasi multipihak antara pemerintah, lembaga keuangan, dan akademisi untuk meningkatkan edukasi serta pengembangan SDM kompeten. Temuan juga menegaskan potensi transformasi digital dalam memperluas akses layanan keuangan syariah, khususnya bagi segmen masyarakat yang belum terjangkau perbankan konvensional. Implementasi perencanaan keuangan syariah tidak hanya berkontribusi pada stabilitas ekonomi individu dan keluarga, tetapi juga mendorong redistribusi kekayaan melalui instrumen zakat dan investasi sosial berbasis maslahah. Penelitian merekomendasikan integrasi nilai-nilai syariah dalam kebijakan makroekonomi serta penguatan peran lembaga keuangan syariah dalam mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.*

PENDAHULUAN

Perencanaan keuangan syariah menjadi salah satu isu penting dalam konteks sosial ekonomi Indonesia saat ini. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan sistem keuangan berbasis nilai-nilai Islam yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga keberkahan dan keseimbangan sosial(KNEKS, 2024; Nisa et al., 2024). Dalam kondisi sosial ekonomi yang semakin kompleks, perencanaan keuangan syariah menawarkan solusi yang relevan untuk mengatasi tantangan ketimpangan ekonomi dan meningkatkan inklusi keuangan masyarakat(Bakhroni & Muchlis, 2025; KNEKS, 2024; Syariah et al., 2023).

Prinsip dasar perencanaan keuangan syariah, seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi), memberikan landasan etis yang kuat dalam pengelolaan keuangan(Saraswati, 2023). Hal ini berbeda dengan sistem konvensional yang sering kali berfokus pada akumulasi kekayaan tanpa mempertimbangkan aspek moralitas. Dengan demikian, perencanaan keuangan syariah tidak hanya membantu individu mencapai stabilitas finansial, tetapi juga mendukung redistribusi kekayaan secara adil melalui instrumen seperti zakat, infak, dan wakaf(Harun et al., 2023; KNEKS, 2024).

Tujuan utama dari artikel ini adalah untuk memberikan tinjauan komprehensif mengenai praktik dan prinsip perencanaan keuangan syariah di Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi relevansi konsep tersebut dalam konteks kontemporer dan masa depan, termasuk bagaimana sistem ini dapat berkontribusi pada transformasi sosial ekonomi menuju pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan(Anggraini et al., 2017; KNEKS, 2024; Rahmawati Anwar et al., 2024). Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam implementasi perencanaan keuangan syariah di tengah dinamika globalisasi dan digitalisasi ekonomi(Mukharom et al., 2024).

Metodologi penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif berbasis *literature review*. Metode ini melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai literatur akademik, jurnal bereputasi, serta dokumen kebijakan terkait perencanaan keuangan syariah(Kalpokas & Radivojevic, 2021; Mahanum, 2021; Pare & Kitsiou, 2017). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara holistik dan kontekstual dengan menyoroti tren, pola, serta kesenjangan penelitian yang ada(Afandi et al., 2022; Susanto et al., 2024; Tenny et al., 2022). Studi pustaka dipilih karena memberikan fleksibilitas dalam mengintegrasikan berbagai perspektif teoretis dan empiris yang relevan dengan topik penelitian(Adlini et al., 2022; Mahanum, 2021; Pawar, 2020).

Dalam konteks Indonesia, literasi dan inklusi keuangan syariah menjadi tantangan utama yang perlu diatasi untuk memperluas penerapan sistem ini. Berdasarkan data Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah (SNLIEKSI), rendahnya pemahaman masyarakat tentang produk keuangan syariah masih menjadi hambatan signifikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan akademisi untuk meningkatkan literasi masyarakat melalui edukasi dan inovasi produk berbasis teknologi digital(KNEKS, 2024; Saadah, 2018).

Selain itu, perkembangan teknologi finansial (*fintech)* syariah membuka peluang besar bagi perluasan akses layanan keuangan berbasis syariah. Fintech memungkinkan masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh lembaga keuangan formal untuk mengakses layanan seperti pembiayaan mikro dan investasi halal. Transformasi digital ini mencerminkan adaptasi industri keuangan syariah terhadap kebutuhan zaman sekaligus memperkuat daya saingnya di

pasar global(Bakhroni & Muchlis, 2025; Nisa et al., 2024).

Namun demikian, implementasi perencanaan keuangan syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu isu utama adalah kurangnya regulasi yang mendukung inovasi produk keuangan syariah secara optimal. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang ini juga menjadi kendala dalam pengembangan sektor keuangan syariah yang lebih luas(Bakhroni & Muchlis, 2025; Harun et al., 2023). Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif untuk mengatasi hambatan tersebut melalui penguatan regulasi, pelatihan SDM, serta pengembangan ekosistem industri halal yang terintegrasi(Kahfi et al., 2025).

Dengan pendekatan berbasis *qualitative literature review*, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya literatur tentang perencanaan keuangan syariah(Abidin et al., 2023; Pare & Kitsiou, 2017). Hasil kajian ini tidak hanya relevan bagi akademisi dan praktisi di bidang ekonomi Islam tetapi juga bagi pembuat kebijakan yang ingin mendorong transformasi ekonomi berbasis nilai-nilai syariah di Indonesia. Melalui analisis kritis terhadap literatur yang ada, artikel ini bertujuan untuk menawarkan wawasan baru tentang bagaimana perencanaan keuangan syariah dapat menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara holistik(Adlini et al., 2022; Susanto et al., 2024).

KONSEP DASAR KEUANGAN SYARIAH

1. Konsep Dasar Keuangan Islam

Keuangan Islam adalah suatu sistem yang dibangun berdasarkan prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Konsep ini bertujuan memastikan bahwa transaksi keuangan berjalan sesuai dengan syariah. Tidak seperti sistem keuangan konvensional, keuangan Islam melarang keras adanya unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Larangan ini didasarkan pada pandangan bahwa riba merupakan bentuk eksploitasi ekonomi yang merugikan salah satu pihak. Secara syariah uang tidak boleh menjadi alat untuk menghasilkan keuntungan tanpa usaha yang nyata. Transaksi keuangan harus berbasis aset nyata dan melibatkan kemitraan yang adil. Keuangan Islam bukan hanya alat ekonomi, tetapi juga sarana untuk mencapai keberkahan hidup melalui keselarasan duniawi dan ukhrawi (Rahman, 2021).

Penerapan keuangan Islam mendorong pengelolaan harta yang transparan dan bertanggung jawab. Setiap individu atau lembaga yang terlibat dalam sistem ini diwajibkan mematuhi syariah dalam setiap transaksi. Hal ini mencakup pelarangan terhadap praktik yang merugikan masyarakat seperti monopoli, praktik tidak adil, dan investasi pada sektor yang diharamkan seperti alkohol, perjudian, atau industri non-halal lainnya. Dengan pendekatan ini, keuangan Islam selain berfungsi sebagai alat ekonomi, juga sebagai mekanisme sosial yang mendorong pemerataan kesejahteraan dan pengurangan kesenjangan sosial. Keunikan konsep ini menjadikan keuangan Islam sebagai sistem inklusif yang bermanfaat selain bagi umat muslim, juga masyarakat umum(Waqiah, 2019).

Konsep dasar keuangan Islam menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas ekonomi. Zakat, infak, dan sedekah adalah elemen penting dalam sistem keuangan Islam yang berfungsi untuk mendistribusikan kekayaan secara adil. Keuangan Islam selain menjadi sarana mengelola harta, juga membangun solidaritas sosial. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang menempatkan keadilan dan keberlanjutan sebagai tujuan utama dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip tanggung jawab sosial dalam keuangan Islam mendorong terbentuknya masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan(Muhibban & Munir, 2023).

Keuangan Islam memberikan perhatian besar pada pentingnya investasi yang halal dan produktif. Keuntungan diperoleh melalui partisipasi aktif dalam bisnis atau proyek yang bermanfaat bagi masyarakat. Keuangan Islam selain menciptakan keuntungan materi, juga berdampak positif pada pembangunan ekonomi berkelanjutan. Sistem ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat sehingga menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan inklusif(Maulana et al., 2024).

2. Prinsip-Prinsip Syariah dalam Keuangan

Prinsip syariah dalam keuangan Islam merupakan landasan fundamental yang memastikan keselarasan setiap transaksi dengan ajaran Islam. Salah satu prinsip utamanya adalah pelarangan riba yang dianggap sebagai bentuk penindasan ekonomi. Islam mengajarkan bahwa riba menciptakan ketidakadilan karena pihak yang memberi pinjaman mendapatkan keuntungan tanpa mengambil risiko sementara pihak peminjam harus menanggung beban tambahan. Sistem keuangan Islam mendorong kemitraan berbasis risiko melalui kontrak seperti *mudharabah* (bagi hasil) dan *musyarakah* (kemitraan). Pelarangan riba dalam keuangan Islam bertujuan untuk menciptakan transaksi yang adil dan seimbang (Hassan, 2023).

Prinsip lain adalah larangan gharar atau ketidakpastian dalam transaksi. Setiap transaksi harus didasarkan pada kejelasan dan transparansi dalam hal objek transaksi maupun persyaratan yang disepakati. Gharar sering dikaitkan dengan ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak, seperti dalam transaksi spekulatif atau asuransi konvensional yang tidak sesuai syariah. Larangan ini bertujuan untuk melindungi semua pihak yang terlibat dari potensi kerugian yang tidak adil. Keuangan Islam memprioritaskan keamanan dan kepercayaan dalam setiap transaksi sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak(Dianto et al., 2023).

Prinsip syariah lainnya adalah pelarangan *maysir* yaitu pelarangan terhadap praktik perjudian atau spekulasi yang merugikan. Dalam Islam perjudian dianggap sebagai aktivitas yang tidak produktif dan merusak, baik secara individu maupun masyarakat. Transaksi dalam keuangan Islam harus didasarkan pada aktivitas yang nyata dan produktif. Hal ini memastikan bahwa setiap keuntungan yang diperoleh berasal dari usaha yang halal dan bermanfaat. Prinsip ini juga mendorong penggunaan aset untuk kegiatan yang memberikan nilai tambah sehingga mengurangi risiko kerugian yang tidak terkendali(Anjarsari, 2013).

Selain tiga prinsip utama tersebut, keuangan Islam juga menekankan pentingnya etika dalam setiap transaksi. Etika ini meliputi kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Setiap individu atau lembaga keuangan diharapkan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Keuangan Islam selain berfokus pada aspek materi, juga pada pembentukan karakter dan moral individu. Pendekatan ini menciptakan sistem keuangan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan(L. Hakim & Nuryadin, 2024).

3. Tujuan dan Manfaat Perencanaan Keuangan Islam

Tujuan utama perencanaan keuangan Islam adalah untuk memastikan pengelolaan kekayaan sesuai prinsip syariah. Kekayaan dianggap sebagai amanah yang harus dikelola dengan bijak dan bertanggung jawab. Salah satu tujuan penting dari perencanaan ini adalah untuk menghindari risiko transaksi yang tidak halal seperti riba atau gharar. Selain itu perencanaan keuangan Islam bertujuan untuk memaksimalkan manfaat dari harta yang dimiliki melalui investasi yang halal dan produktif. Perencanaan keuangan Islam dirancang untuk memastikan bahwa setiap individu dapat mengelola kekayaannya dengan cara yang mendatangkan keberkahan (A. Zulkifli, 2022).

Manfaat perencanaan keuangan Islam selain bersifat materiil, juga spiritual. Dengan

mengikuti prinsip syariah, seseorang dapat mencapai keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi. Perencanaan keuangan Islam mendorong individu untuk memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan sehingga membantu menghindari utang yang tidak perlu. Hal ini juga membantu seseorang merencanakan masa depan seperti persiapan untuk pendidikan anak, pensiun, atau ibadah haji(Malik et al., 2023).

Perencanaan keuangan Islam berdampak positif pada masyarakat. Dengan menekankan pentingnya zakat, infak, dan sedekah, sistem ini berkontribusi pada redistribusi kekayaan yang lebih adil. Hal tersebut membantu menurunkan ketimpangan sosial serta menaikkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan keuangan Islam mendorong individu berinvestasi pada sektor yang bermanfaat sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur(Gultom & Tini, 2020).

Manfaat lain dari perencanaan keuangan Islam adalah memberikan rasa tenang dan aman bagi individu. Dengan mengetahui bahwa kekayaannya dikelola sesuai syariah, seseorang merasakan kepercayaan diri serta keyakinan bahwa hartanya mendatangkan manfaat yang baik. Perencanaan ini juga membantu individu menghadapi tantangan ekonomi dengan cara lebih bijak sehingga menciptakan stabilitas keuangan berkelanjutan(Muljawan et al., 2020; Prayogi, 2024).

4. Perbedaan Perencanaan Keuangan Islam dan Konvensional

Perbedaan mendasar antara perencanaan keuangan Islam dan konvensional terletak pada prinsip yang mendasari. Keuangan Islam berlandaskan syariah yang mengatur segala aspek kehidupan, termasuk transaksi ekonomi dengan tujuan utama mencapai keberkahan hidup. Keuangan konvensional didasarkan pada prinsip ekonomi kapitalis yang berorientasi pada keuntungan maksimal tanpa mempertimbangkan aspek religius atau etika tertentu. Larangan riba dalam keuangan Islam selain melindungi masyarakat dari eksploitasi, juga mendorong distribusi kekayaan lebih adil. Keuangan Islam memberi alternatif sistem ekonomi yang selain menyejahterakan individu, juga memperkuat solidaritas sosial (Farooq, 2020).

Keuangan Islam memiliki pendekatan unik dalam mengelola risiko. Sistem ini menggunakan akad seperti *mudharabah* (bagi hasil) dan musyarakah (kemitraan) yang mengutamakan keadilan dan berbasis aset nyata. Keuangan konvensional lebih mengandalkan bunga sebagai kompensasi risiko yang sering memberatkan pihak peminjam. Prinsip larangan *gharar* juga menjadi pembeda utama di mana pada keuangan Islam dilarang transaksi yang melibatkan ketidakpastian ataupun spekulasi, sementara keuangan konvensional tidak membatasi kegiatan seperti itu. Keuangan syariah lebih berfokus pada keberlanjutan dan keseimbangan, baik dalam jangka pendek maupun panjang(Farhan, 2024).

Perencanaan keuangan Islam juga berbeda dalam hal tujuan akhir. Dalam keuangan konvensional, tujuan utama biasanya adalah untuk mengakumulasi kekayaan sebanyak mungkin. Keuangan Islam selain berorientasi pada keuntungan materi, juga pada pemanfaatan harta untuk kebaikan umat. Hal ini tercermin dalam kewajiban membayar zakat, infak, dan sedekah sebagai bagian integral dari perencanaan keuangan Islam. Dengan pendekatan ini keuangan Islam selain menciptakan manfaat pribadi, juga berdampak positif pada publik(Agus Azhar Ma'arif Umpunan Alam et al., 2024).

Aspek investasi juga menunjukkan perbedaan signifikan. Dalam perencanaan keuangan Islam, investasi hanya diperbolehkan pada sektor yang halal serta tidak melanggar syariah semisal industri halal, pendidikan, atau kesehatan. Keuangan konvensional tidak memiliki batasan etis dalam investasi sehingga sering kali melibatkan sektor yang bertentangan dengan

syariah seperti alkohol atau perjudian. Pendekatan ini menjadikan keuangan Islam sebagai sistem yang lebih etis dan berorientasi pada kebaikan bersama(Rosyidah & Rofiah, 2024).

5. Pilar Utama Perencanaan Keuangan Syariah

Perencanaan keuangan syariah dibangun di atas beberapa pilar utama yang menjadi landasan dalam setiap aktivitas keuangan. Pilar pertama adalah kepatuhan terhadap syariah, yang menjamin bahwa seluruh transaksi berlangsung selaras ajaran Islam. Kepatuhan tersebut mencakup larangan terhadap riba, *gharar*, dan *maysir*, serta kewajiban untuk berinvestasi dalam sektor yang halal. Dalam praktiknya lembaga keuangan syariah menggunakan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjamin agar produk serta pelayanan selaras prinsip ini. Keberadaan DPS adalah unsur krusial merawat integritas sistem keuangan Islam (Khan, 2024).

Pilar kedua adalah keadilan yang menjadi prinsip dasar dalam setiap transaksi keuangan Islam. Keadilan ini diwujudkan melalui akad semisal *mudharabah* serta *musyarakah* yang memungkinkan alokasi keuntungan serta risiko secara adil antar semua pihak yang terlibat. Perencanaan keuangan syariah memberi perlindungan kepada pihak yang lebih lemah, seperti peminjam untuk memastikan bahwa tidak dirugikan praktik yang tidak adil. Dengan pendekatan ini keuangan Islam berfungsi sebagai alat menciptakan keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat(Dini Abdianti et al., 2023).

Pilar ketiga adalah keberlanjutan yang mengacu pada upaya memastikan bahwa aktivitas keuangan selain bermanfaat bagi individu, juga mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dalam perencanaan keuangan syariah, keberlanjutan ini dicapai melalui investasi terhadap sektor yang berdampak positif untuk publik seperti infrastruktur, pendidikan, serta kesehatan. Sistem ini juga mendorong individu menabung dan berinvestasi secara bijak sehingga menciptakan stabilitas keuangan jangka panjang(Alfajri et al., 2024; Hafizd, 2020).

Pilar terakhir adalah tanggung jawab sosial yang merupakan elemen integral dalam keuangan Islam. Dalam perencanaan keuangan syariah tanggung jawab sosial diwujudkan melalui kewajiban membayar zakat, infak, dan sedekah sebagai bagian dari pengelolaan harta. Sistem ini juga mendorong individu dan lembaga berkontribusi pada kebaikan masyarakat melalui aktivitas filantropi dan investasi yang berorientasi pada dampak sosial. Dengan pendekatan ini, keuangan Islam selain menjadi alat ekonomi, juga sarana membangun solidaritas dan kesejahteraan bersama(Sumardianto, 2025).

PERKEMBANGAN PERENCANAAN KEUANGAN ISLAM DI INDONESIA

Perencanaan keuangan Islam merupakan suatu elemen krusial pada pengelolaan keuangan di Indonesia. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip syariah, sektor ini terus berkembang dengan berbagai inovasi dan dukungan regulasi. Dinamika perkembangan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi, serta peran lembaga keuangan syariah(Yudhira, 2023).

1. Perkembangan Keuangan Islam di Indonesia

Perkembangan keuangan Islam di Indonesia bermula dari kebutuhan publik tentang sistem keuangan yang selaras prinsip syariah. Tahun 1991 Bank Muamalat Indonesia didirikan menjadi bank syariah pertama yang menawarkan layanan keuangan berbasis prinsip syariah. Langkah ini menjadi pijakan awal perkembangan industri keuangan Islam di Indonesia terutama dengan dukungan dari pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sistem keuangan syariah pada masa awalnya berfokus pada perbankan namun secara bertahap merambah ke sektor asuransi, investasi, dan layanan keuangan lain. Pengenalan keuangan Islam di Indonesia membuka peluang

besar bagi masyarakat muslim mempunyai pilihan selaras nilai syariah (A. Hakim, 2021).

Pada dekade pertama setelah berdirinya Bank Muamalat, keuangan syariah berkembang secara perlahan namun pasti. Tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya literasi masyarakat tentang konsep keuangan Islam dan terbatasnya produk yang ditawarkan. Meski demikian semangat menerapkan sistem keuangan berbasis syariah terus tumbuh, terutama di kalangan pengusaha muslim yang ingin menghindari riba. Dukungan regulasi mulai muncul dengan dikeluarkannya beberapa kebijakan awal oleh pemerintah, termasuk pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk mengawasi praktik keuangan syariah. Reformasi sistem keuangan pada awal 2000-an memberi angin segar bagi perkembangan keuangan Islam. Dengan munculnya berbagai lembaga keuangan syariah semisal asuransi serta reksa dana berbasis syariah, keuangan Islam di Indonesia mulai dikenal luas. Pendekatan inklusif yang diterapkan oleh lembaga keuangan ini berhasil menarik perhatian masyarakat lintas lapisan. Pendirian bank syariah lainnya seperti Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah menunjukkan bahwa sektor ini memiliki prospek yang menjanjikan(Tuzzuhro et al., 2023).

Pada era digitalisasi keuangan Islam di Indonesia mengalami transformasi. Kemunculan *fintech* syariah merupakan suatu tonggak krusial pada kemajuan keuangan Islam. Inovasi ini memungkinkan akses finansial berbasis syariah untuk masyarakat yang dulu belum dilayani lembaga keuangan formal. Transformasi ini mencerminkan adaptasi industri keuangan Islam pada kebutuhan zaman yang didukung kerangka hukum semakin matang. Peran ulama dan akademisi dalam memperkenalkan konsep keuangan Islam tidak bisa diabaikan karena berkontribusi melalui kajian ilmiah, seminar, dan publikasi yang memperkuat pondasi intelektual sistem keuangan Islam. Dengan pendekatan holistik melibatkan semua pemangku kepentingan, keuangan Islam di Indonesia menunjukkan pertumbuhan stabil(Ardianto et al., 2024; Brillyandra & Syahrial, 2024; Ferozi Ramdana Irsyad et al., 2024).

2. Kebijakan dan Regulasi dalam Keuangan Syariah

Kebijakan dan regulasi merupakan elemen penting dalam memastikan keberlanjutan perkembangan keuangan Islam di Indonesia. Salah satu tonggak pokok pada regulasi keuangan syariah adalah penerbitan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang tersebut memberi landasan hukum secara jelas dan kokoh untuk operasional lembaga perbankan syariah. Regulasi ini meliputi berbagai elemen semisal pengelolaan aset, pengawasan, serta penyelesaian sengketa yang memastikan bahwa praktik keuangan syariah tetap selaras prinsip syariah. Regulasi yang kuat memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menggunakan produk keuangan syariah (Rachman, 2022).

Selain regulasi perbankan, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan untuk mendukung perkembangan sektor lain semisal asuransi syariah, pasar modal syariah, dan pembiayaan berbasis syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan kunci melakukan pengawasan serta pengembangan sektor keuangan syariah. OJK telah menetapkan standar operasional dan prosedur dalam menjamin agar produk serta pelayanan yang ditawarkan selaras prinsip syariah. Langkah tersebut penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan Islam. Penguatan regulasi juga dilakukan melalui kerja sama dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DSN-MUI bertugas menerbitkan fatwa yang merupakan panduan pada pengembangan produk keuangan syariah. Kolaborasi antara regulator dan ulama ini menghasilkan sinergi yang memperkuat ekosistem keuangan Islam di Indonesia. Fatwa DSN-MUI seperti fatwa tentang akad *murabahah* dan *mudharabah* menjadi acuan utama dalam operasional lembaga keuangan syariah(Aliyah, 2023).

Selain kebijakan domestik Indonesia juga aktif terlibat dalam forum global dalam mempromosikan keuangan syariah. Partisipasi dalam lembaga semisal *Islamic Financial Services Board* (IFSB) menunjukkan komitmen Indonesia dalam mengikuti standar global. Hal ini membantu menaikkan daya bersaing industri keuangan syariah Indonesia pada kancah internasional. Namun tantangan dalam implementasi kebijakan dan regulasi tetap ada. Salah satu isu utama adalah kurangnya sosialisasi yang efektif kepada masyarakat. Banyak masyarakat yang masih belum memahami detail regulasi keuangan syariah sehingga menimbulkan keraguan dalam penggunaannya. Upaya edukasi dan peningkatan literasi keuangan syariah perlu terus ditingkatkan untuk mendukung perkembangan sektor ini(Subardi & Yuliafitri, 2019).

3. Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Perencanaan Keuangan

Lembaga keuangan syariah berperan sebagai fasilitator utama dalam perencanaan keuangan Islam. Dengan menyediakan berbagai produk serta pelayanan yang selaras dengan prinsip syariah, lembaga ini mendukung publik untuk merencanakan finansial lebih baik. Produk seperti tabungan haji, deposito *mudharabah*, dan pembiayaan rumah berbasis syariah merupakan solusi atraktif untuk publik yang hendak menghindari riba. Lembaga keuangan syariah berperan signifikan meningkatkan aksesibilitas keuangan syariah bagi masyarakat (Iskandar, 2023).

Selain menyediakan produk keuangan, lembaga ini juga berperan meningkatkan literasi keuangan syariah dengan sering mengadakan program edukasi dan seminar untuk mengenalkan masyarakat pada konsep perencanaan keuangan sesuai syariah. Dengan pemahaman lebih baik, masyarakat dapat membuat keputusan finansial semakin bijak serta selaras syariah. Lembaga keuangan syariah juga berperan dalam mendukung inklusi keuangan. Dengan pendekatan yang lebih inklusif, lembaga ini menjangkau publik yang dahulu belum dilayani sistem finansial formal. Program pembiayaan mikro berbasis syariah membantu banyak pelaku usaha kecil untuk mengembangkan bisnis tanpa melanggar prinsip syariah(Ajustina & Nisa, 2024).

Lembaga keuangan syariah juga berperanan menjaga kestabilan sistem keuangan. Dengan model bisnis yang berbasis bagi hasil, risiko dapat dikelola dengan lebih baik, sehingga memberikan stabilitas yang semakin tinggi daripada sistem konvensional. Hal tersebut merupakan satu alasan mengapa keuangan syariah terus menarik perhatian di tengah ketidakstabilan ekonomi global. Namun lembaga keuangan syariah juga menghadapi masalah semisal SDM kompeten terbatas serta persaingan terhadap lembaga finansial konvensional. Kolaborasi pemerintah, lembaga pendidikan, dan industri diperlukan dalam menaikkan mutu serta jumlah SDM kompeten pada sektor ini(Suharman & Khairi, 2024).

4. Inovasi Produk dan Layanan Keuangan Islam

Inovasi produk serta pelayanan keuangan Islam berperan penting dalam menjaga daya saing sektor finansial syariah di Indonesia. Pada dekade terkini, berbagai produk baru sudah diperkenalkan dalam mencukupi keperluan publik yang bertambah beragam. Inovasi utama adalah munculnya *fintech* syariah yang menawarkan layanan seperti pembayaran digital, pembiayaan *peer-to-peer*, dan investasi berbasis syariah. *Fintech* syariah selain memperluas akses finansial, juga memberi kemudahan masyarakat memakai layanan keuangan Islam (Fauzi, 2024).

Produk seperti sukuk ritel dan reksa dana syariah juga telah menarik minat banyak investor. Sukuk ritel memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan negara sesuai syariah. Inovasi ini selain mendukung pertumbuhan ekonomi, juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Reksa dana syariah menawarkan alternatif investasi

lebih aman dan sesuai syariah, menjadikannya populer di kalangan generasi muda. Inovasi lain yang menarik perhatian adalah layanan keuangan berbasis wakaf. Melalui produk seperti wakaf tunai dan wakaf properti, lembaga keuangan syariah mampu memanfaatkan potensi besar wakaf untuk mendukung kesejahteraan sosial. Konsep ini memberikan solusi jangka panjang bagi isu sosial, seperti pendidikan dan kesehatan yang sekaligus memperkuat peran keuangan syariah dalam masyarakat(A'ini et al., 2024).

Layanan keuangan syariah mengalami transformasi melalui digitalisasi. Layanan berbasis aplikasi seperti *mobile banking* syariah mempermudah nasabah mengakses informasi keuangan dan melakukan transaksi. Kemajuan ini menciptakan pengalaman lebih efisien dan nyaman bagi pengguna, sehingga meningkatkan loyalitas nasabah. Inovasi dalam keuangan syariah menghadapi tantangan seperti perlunya kerangka regulasi yang mendukung dan edukasi masyarakat tentang produk baru. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami konsep keuangan syariah sehingga diperlukan kampanye literasi keuangan yang lebih intensif untuk meningkatkan penerimaan produk dan layanan baru(R. Zulkifli, 2023).

IMPLEMENTASI PERENCANAAN KEUANGAN ISLAM DALAM KEHIDUPAN

Perencanaan keuangan Islam memberikan solusi finansial selaras syariah yang mengintegrasikan nilai spiritual dalam setiap aspek pengelolaan keuangan. Dengan prinsip seperti larangan riba, larangan gharar, dan maslahah, perencanaan keuangan Islam mendorong pengelolaan keuangan yang lebih bertanggung jawab dan berkeadilan(Yunilhamri et al., 2024).

1. Edukasi dan Literasi Keuangan Syariah

Edukasi keuangan syariah menjadi pilar penting dalam menciptakan masyarakat yang mampu mengelola keuangannya berdasarkan prinsip syariah. Edukasi selain penyampaian informasi, juga transformasi pemahaman yang membentuk perilaku keuangan islami. Literasi keuangan syariah mencakup pemahaman mendalam tentang konsep seperti larangan riba, *gharar*, dan pentingnya maslahah. Pengetahuan ini memungkinkan individu untuk membuat keputusan keuangan secara bertanggungjawab serta selaras syariah. Perbaikan literasi finansial syariah berdampak signifikan pada kemampuan masyarakat menentukan produk finansial yang selaras prinsip syariah (Rahmawati et al., 2022).

Upaya perbaikan literasi finansial syariah telah dilakukan melalui berbagai program edukasi yang diselenggarakan lembaga pemerintah, institusi pendidikan, dan organisasi keuangan syariah. Program ini mencakup seminar, pelatihan, hingga penyediaan platform digital yang memungkinkan akses informasi secara luas. Teknologi digital, seperti aplikasi keuangan syariah, menjadi alat penting dalam mendekatkan masyarakat dengan konsep keuangan berbasis syariah. Melalui aplikasi ini masyarakat dapat belajar tentang produk keuangan syariah, simulasi investasi halal, dan tata cara pengelolaan dana sesuai syariah(Junaedi et al., 2023).

Pendidikan formal berperan meningkatkan literasi keuangan Islam. Sekolah dan universitas mulai mengintegrasikan materi keuangan syariah dalam kurikulum. Mahasiswa, sebagai generasi muda diharapkan mampu menjadi agen perubahan dalam keluarga dan komunitas dengan pemahaman baru tentang pentingnya pengelolaan keuangan sesuai syariah. Kolaborasi antara institusi keuangan syariah dan universitas membuka peluang untuk memperluas penelitian dalam bidang keuangan Islam(A. S. Hakim & Nisa, 2024).

Literasi keuangan juga ditingkatkan melalui media sosial dan platform digital lainnya. *Influencer* dan praktisi keuangan syariah sering berbagi pengetahuan tentang produk keuangan syariah melalui video, artikel, dan podcast. Konten ini dirancang untuk menarik perhatian

khalayak luas, terutama generasi milenial dan Gen Z yang sangat akrab dengan teknologi. Keberadaan komunitas *online* yang fokus pada diskusi keuangan syariah juga menjadi tempat untuk bertukar informasi dan pengalaman praktis(Junaedi et al., 2023; Raharjo, 2021).

2. Peran Individu dalam Perencanaan Keuangan Islam

Peran individu dalam perencanaan keuangan Islam sangatlah penting, karena keberhasilan implementasi sistem ini dimulai dari kesadaran dan komitmen individu terhadap prinsip syariah. Kesadaran individu akan nilai Islami seperti tanggung jawab finansial, keadilan, dan keberkahan, menjadi pondasi utama dalam membangun perencanaan keuangan yang sehat. Individu yang memahami pentingnya prinsip syariah akan lebih berhati-hati memilih produk keuangan, berinvestasi, serta mengelola pengeluaran. Kesadaran individu terhadap nilai syariah sangat berpengaruh terhadap keputusan keuangan terutama dalam memilih produk keuangan yang halal (Fauzan et al., 2023).

Individu berperan sebagai agen perubahan dalam lingkungan sekitar. Dengan pengetahuan cukup, dapat memberikan edukasi kepada keluarga, teman, atau komunitas tentang pentingnya perencanaan keuangan Islam. Seorang kepala keluarga dapat mengajarkan nilai Islami dalam pengelolaan keuangan kepada anggota keluarga. Hal ini selain menciptakan stabilitas finansial dalam rumah tangga, juga menanamkan nilai syariah secara kuat(Fitri, 2022).

Peran individu dalam perencanaan keuangan Islam selain bermanfaat untuk diri sendiri, juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi syariah. Dengan semakin banyak individu yang menerapkan prinsip syariah dalam keuangan, permintaan pada produk serta pelayanan finansial syariah akan meningkat. Hal ini mendorong perkembangan sektor keuangan syariah di Indonesia sekaligus memperkuat sistem ekonomi berbasis nilai-nilai Islam(Widjaya & Fasa, 2024).

3. Strategi Mengelola Keuangan Berbasis Syariah

Mengelola keuangan berbasis syariah membutuhkan strategi yang terstruktur agar dapat mencapai tujuan keuangan selaras prinsip syariah. Strategi tersebut dimulai dengan memahami serta menerapkan konsep utama dalam keuangan syariah seperti penghindaran riba, *gharar*, dan *maysir*. Perencanaan keuangan berbasis syariah mendorong penggunaan produk keuangan halal yang bermanfaat jangka panjang. Penerapan strategi keuangan syariah meningkatkan stabilitas finansial individu sekaligus berdampak sosial positif (Azis et al., 2021).

Langkah pertama dalam strategi ini adalah menentukan tujuan keuangan secara jelas jangka pendek ataupun jangka panjang. Tujuan tersebut mencakup kebutuhan dasar, investasi, dan dana cadangan untuk keadaan darurat. Dengan menetapkan prioritas, individu dapat memastikan alokasi dana yang sesuai tanpa melanggar prinsip syariah. Pengelolaan keuangan terstruktur membantu individu tidak terjebak pemborosan dan utang yang tidak diperluk(Harjoni, 2024).

Selanjutnya, strategi mengelola keuangan berbasis syariah melibatkan pemanfaatan instrumen keuangan yang sesuai syariah. Produk seperti tabungan syariah, investasi berbasis akad *mudharabah* atau *musyarakah*, serta asuransi takaful menjadi pilihan utama. Penggunaan instrumen ini selain memberikan manfaat finansial tetapi juga membantu individu untuk berkontribusi pada penguatan ekonomi berbasis syariah. Setiap keputusan keuangan yang dibuat berdasarkan syariah berdampak positif pada masyarakat luas(Sulistiyaningsih & Shultan, 2021).

Disiplin dalam mencatat dan memantau pengeluaran juga menjadi kunci keberhasilan strategi ini. Dengan catatan keuangan rapi, individu dapat mengevaluasi pola pengeluaran dan menjamain seluruh transaksi selaras prinsip syariah. Teknologi modern seperti aplikasi

pengelolaan keuangan syariah, dapat dimanfaatkan untuk membantu proses ini. Aplikasi ini menyediakan fitur seperti perencanaan anggaran, pemantauan investasi, hingga laporan keuangan yang mudah diakses(Yusuf, 2023).

Namun tantangan dalam menerapkan strategi ini tetap ada, terutama dalam hal konsistensi dan godaan untuk menggunakan produk keuangan non-syariah yang mungkin lebih populer atau menawarkan kemudahan instan. Edukasi berkelanjutan dan dukungan dari lingkungan sosial sangat diperlukan. Berkat strategi tepat dan komitmen kuat, individu bisa menjalani kehidupan finansial yang lebih stabil, produktif, dan penuh keberkahan(Sevriana & Abdurrahman, 2021).

4. Pentingnya Tabungan dan Investasi Syariah

Tabungan dan investasi syariah berperan krusial menciptakan stabilitas keuangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip utama produk tabungan dan investasi syariah adalah menghindari riba dan *ghara*r, serta mengutamakan aspek keberkahan. Dengan memilih produk berbasis syariah, individu dapat memastikan bahwa dana yang disimpan atau diinvestasikan dipakai bagi tujuan selaras nilai syariah. Investasi syariah selain menawarkan keuntungan finansial, juga bernilai spiritual mendalam bagi investor (Aulia & Hamzah, 2020).

Tabungan syariah menjadi fondasi perencanaan keuangan. Dengan tabungan berbasis akad wadiah atau *mudharabah*, individu dapat menyimpan dana dengan aman tanpa risiko terpapar praktik riba. Tabungan ini juga memberikan kesempatan mendapatkan bagi hasil yang adil sesuai dengan akad yang disepakati. Tabungan syariah sering dikaitkan dengan tujuan sosial seperti mendukung kegiatan filantropi atau pengembangan ekonomi masyarakat(Fuaidi, 2024).

Investasi syariah membuka peluang bagi individu mengembangkan kekayaan secara halal dan produktif. Instrumen seperti sukuk, reksadana syariah, dan saham berbasis syariah menawarkan opsi diversifikasi portofolio yang aman. Keberadaan indeks saham syariah, seperti *Jakarta Islamic Index* (JII), mempermudah investor memilih saham yang memenuhi kriteria syariah. Dengan berinvestasi dalam produk ini, individu selain meraih keuntungan finansial, juga mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis syariah di tingkat nasional(Hanafi, 2023).

Keuntungan lain adalah dampak sosial positif yang dihasilkan tabungan dan investasi syariah. Sebagian besar dana yang terkumpul melalui instrumen ini digunakan untuk mendanai proyek yang memberi manfaat untuk masyarakat semisal pembangunan infrastruktur, kependidikan, serta kesehatan yang selaras tujuan utama keuangan Islam yaitu mencapai kesejahteraan bersama (*maslahah*)(Andini & Winario, 2024).

5. Membangun Keuangan Keluarga Berdasarkan Prinsip Syariah

Membangun keuangan keluarga yang berbasis prinsip syariah adalah langkah penting untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan penuh keberkahan. Prinsip utama yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan keluarga ini adalah berkeadilan, transparansi, serta bertanggungjawab. Dengan menerapkan prinsip tersebut, keluarga bisa memastikan bahwa setiap keputusan finansial berdasarkan nilai syariah. Keuangan keluarga yang dikelola berdasarkan syariah memberikan stabilitas yang lebih baik dan menciptakan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari (Nurul et al., 2024).

Langkah pertama dalam membangun keuangan keluarga berbasis syariah adalah membuat perencanaan anggaran yang jelas dan realistis. Anggaran ini mencakup kebutuhan dasar, seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan, serta alokasi untuk dana darurat dan investasi. Dengan anggaran yang terstruktur, keluarga dapat mengelola pendapatan secara efisien tanpa terjebak dalam hutang konsumtif. Anggaran ini membantu keluarga dalam meraih sasaran jangka

panjang semisal membeli rumah ataupun membiayai pendidikan anak(Rahmiyati et al., 2025).

Peran komunikasi yang baik dalam keluarga juga tidak bisa diabaikan. Setiap anggota keluarga, termasuk anak perlu dilibatkan dalam diskusi keuangan. Hal tersebut selain menaikkan kesadaran perlunya pengelolaan keuangan, juga menanamkan nilai syariah sejak dini. Anak diajarkan tentang pentingnya menabung untuk masa depan atau berbagi dengan sesama melalui zakat dan sedekah(Mukti, 2024).

Keluarga juga dapat memanfaatkan produk keuangan syariah untuk mendukung pengelolaan keuangan. Produk seperti asuransi takaful, tabungan pendidikan syariah, dan pembiayaan rumah berbasis syariah memberi solusi sesuai kebutuhan keluarga. Produk tersebut dirancang melindungi finansial dan menjaga keberkahan pengelolaan dana(Hidayah, 2021).

KESIMPULAN

Perkembangan perencanaan keuangan syariah di Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan, terutama dalam konteks integrasi prinsip-prinsip Islam dengan praktik ekonomi modern. Berdasarkan analisis literatur dan kebijakan terkini, sistem keuangan syariah tidak hanya berfokus pada akumulasi kekayaan, tetapi juga menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Prinsip larangan riba, gharar, dan maysir menjadi landasan etis yang membedakannya dari sistem konvensional, sekaligus menjadi faktor kunci dalam menciptakan stabilitas ekonomi makro dan mikro. Implementasi prinsip bagi hasil (mudharabah) dan kemitraan (musyarakah) telah membuka ruang bagi distribusi risiko yang lebih adil, mengurangi ketimpangan, dan mendorong pertumbuhan inklusif.

Peran regulasi dan kebijakan pemerintah, seperti Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21/2008 dan peran Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), menjadi tulang punggung dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah. Namun, tantangan utama masih terletak pada harmonisasi regulasi antarlembaga, kurangnya sosialisasi kebijakan, dan fragmentasi dalam pengawasan sektor keuangan syariah. Di sisi lain, inovasi produk seperti sukuk ritel, fintech syariah, dan wakaf digital telah memperluas akses layanan keuangan syariah ke segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau.

Literasi dan inklusi keuangan syariah tetap menjadi isu kritis. Data menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang produk syariah masih rendah, dengan hanya 12,5% populasi yang secara aktif menggunakan layanan keuangan syariah. Hal ini menuntut kolaborasi multipihak antara pemerintah, lembaga keuangan, dan akademisi untuk meningkatkan edukasi melalui kurikulum formal, kampanye media, dan pelatihan berbasis komunitas. Selain itu, transformasi digital menjadi katalis penting dalam mempercepat adopsi keuangan syariah, meskipun diperlukan penguatan infrastruktur teknologi dan keamanan siber untuk memitigasi risiko.

Dari perspektif makro, keuangan syariah telah berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan nasional melalui model bisnis berbasis aset nyata dan pembatasan spekulasi. Studi kasus menunjukkan bahwa bank syariah di Indonesia memiliki ketahanan lebih tinggi selama krisis ekonomi dibandingkan bank konvensional, karena minimnya eksposur terhadap instrumen derivatif berisiko. Namun, pertumbuhan industri ini masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia kompeten dan dominasi pasar oleh segmen perbankan, sementara sektor asuransi dan pasar modal syariah belum berkembang optimal.

Pertama, pemerintah perlu memperkuat kerangka regulasi dengan menyusun Rancangan Undang-Undang Ekonomi Syariah yang holistik, mencakup integrasi sektor keuangan, halal industry, dan filantropi. Kedua, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus mengembangkan standar

pengawasan terpadu untuk lembaga keuangan mikro syariah, termasuk penerapan sistem rating berbasis risiko dan kinerja sosial. Ketiga, pentingnya mengadopsi pendekatan "*syariah first*" dalam kebijakan fiskal dan moneter, seperti insentif pajak untuk produk hijau syariah dan integrasi zakat dalam program bantuan sosial.

Keempat, kolaborasi dengan lembaga pendidikan perlu ditingkatkan untuk menyusun kurikulum keuangan syariah yang terstandar, serta program sertifikasi profesional bagi praktisi industri. Kelima, penguatan peran *fintech* syariah melalui pendanaan riset dan kemudahan perizinan, dengan memastikan kepatuhan syariah melalui audit rutin oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Keenam, pemerintah daerah harus aktif mendorong pembentukan Baitul Mal wat Tamwil (BMT) di pedesaan sebagai ujung tombak inklusi keuangan syariah, dengan dukungan pendanaan dari APBN dan APBD.

Penelitian mendatang perlu mengeksplorasi dampak digitalisasi terhadap stabilitas lembaga keuangan syariah, termasuk analisis risiko disrupsi teknologi dan efektivitas model bisnis berbasis *blockchain*. Kedua, studi komparatif antara kinerja keuangan syariah di Indonesia dengan negara ASEAN lain dapat mengidentifikasi best practices dalam penguatan regulasi dan inovasi produk. Ketiga, penting untuk mengkaji kontribusi instrumen wakaf dan zakat dalam pembiayaan pembangunan berkelanjutan (SDGs), termasuk mekanisme pengukuran dampak sosial-ekonominya.

Keempat, penelitian eksperimental tentang behavioral finance masyarakat Muslim dapat menjelaskan faktor psikologis dan kultural yang memengaruhi keputusan investasi syariah. Kelima, analisis mendalam diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan moneter syariah dalam mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dalam konteks dual banking system. Terakhir, studi tentang integrasi prinsip *Environmental, Social, and Governance (ESG)* dalam keuangan syariah dapat memperkaya literatur tentang peran Islam dalam mendorong ekonomi hijau.

Temuan studi ini memperkuat teori ekonomi Islam yang menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Secara praktis, rekomendasi kebijakan yang diusulkan dapat menjadi panduan bagi regulator dalam menyusun strategi penguatan keuangan syariah menuju visi Indonesia sebagai pusat ekonomi halal global. Bagi industri, inovasi produk berbasis teknologi dan peningkatan tata kelola menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing di pasar global.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam cakupan data primer, mengingat analisis utama bersifat kualitatif dan mengandalkan literatur sekunder. Selain itu, dinamika regulasi yang cepat berubah mungkin memengaruhi relevansi rekomendasi kebijakan dalam jangka panjang. Penelitian lanjutan perlu melibatkan survei lapangan dan pemodelan kuantitatif untuk memvalidasi temuan secara empiris.

Sebagai penutup, perencanaan keuangan syariah di Indonesia tidak hanya menjadi alternatif sistem konvensional, tetapi juga fondasi untuk membangun ekonomi berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan sinergi antar-pemangku kepentingan, penguatan regulasi, dan inovasi berkelanjutan, keuangan syariah berpotensi menjadi *engine of growth* dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045.

DAFTAR PUSTAKA

A'ini, H., Ayu, I., & Maghfiroh, R. A. (2024). Keuangan Islam sebagai Katalisator Green Economy: Menuju Pencapaian SDGs dalam Kerangka Maqashid Syariah. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, *16*(03), 517–528. https://doi.org/10.52166/madani.v16i03.9145

Abidin, H., Mukhlis, I., & Zagladi, A. N. (2023). Multi-method Approach for Qualitative Research: Literature Review with NVivo 12 PRo Mapping. *Kalam Cendekia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, *11*(3). https://doi.org/10.20961/jkc.v11i3.80748

Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, *6*(1), 974–980. https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394

Afandi, A., Laily, N., Wahyudi, N., Umam, M. H., Kambau, R. A., Rahman, S. A., Sudirman, M., Jamilah, Kadir, N. A., Junaid, S., Nur, S., Parmitasari, R. D. A., Nurduyanah, Wahyudi, J., & Wahid, M. (2022). Metodologi Pengabdian Masyarakat. In Suwendi, A. Basir, & J. Wahyudi (Eds.), *Metodologi Pengabdian Masyarakat* (1st ed., Vol. 11, Issue 1). Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/71356/1/Buku.pdf

Agus Azhar Ma'arif Umpunan Alam, Andi Arsyad, Cikal Agung Pamungkas, Depra Setiawan, Ryan Hidayat, Ilham Aditya, & Ibraahiim Ar-raasyid. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Pengelolaan Keuangan Keluarga. *Journal of Economics and Business*, *2*(1), 34–42. https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.465

Ajustina, F., & Nisa, L. F. (2024). Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah terhadap Pengembangan Ekonomi Umat untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, *2*(6), 626–637. https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jiem.v2i6.1575

Alfajri, Algifari, M. A., & Albahi, M. (2024). Konsumsi, Tabungan, dan Investasi dalam Syariah Makro Ekonomi. *JoSES Journal of Shariah Economics Scholars*, *2*(3), 83–94. https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14522798

Aliyah, A. R. (2023). Peran Fatwa DSN MUI terhadap Operasional dan Aktivitas Bisnis pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS). *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaaan*, *3*(2), 189–204. https://doi.org/10.54437/irsyaduna.v3i2.1035

Andini, B., & Winario, M. (2024). Optimalisasi Sukuk Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi Syariah. *Journal of Economic, Management, Business, Accounting Sustainability*, *1*(4), 37–42. https://doi.org/10.69693/joembas.v1i4.37

Anggraini, R., Hasanah, N., & Zakaria, A. (2017). Perencanaan Keuangan Syariah dalam Upaya Meningkatkan Kemampuan Manajemen Keuangan. *Jurnal Sarwahita*, *14*(01), 26–34. https://doi.org/https://doi.org/10.21009/sarwahita.141

Anjarsari, N. (2013). Perspektif Keuangan Islam menghadapi Krisis Keuangan Global: Tinjauan Konseptual. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, *2*(1). https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/6488

Ardianto, R., Ramdhani, R. F., Apriliana Dewi, L. O., Prabowo, A., Saputri, Y. W., Lestari, A. S., & Hadi, N. (2024). Transformasi Digital dan Antisipasi Perubahan Ekonomi Global dalam Dunia Perbankan. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, *2*(1), 80–88. https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.114

Aulia, D., & Hamzah, R. (2020). Syariah-Compliant Investment in Modern Economy: A Literature Review. *Islamic Economics Journal*, *15*(2), 67–89.

Azis, A., Setiawan, A., & Hanafi, H. (2021). The Impact of Islamic Financial Management on Family Welfare. *Journal of Islamic Finance Studies*, *8*(3), 123–136.

Bakhroni, A. M., & Muchlis, M. M. (2025). Dampak Kebijakan Ekonomi Syariah terhadap Kestabilan Ekonomi Indonesia. *Ekonomi Keuangan Syariah Dan Akuntansi Pajak*, *2*(1), 192–202. https://doi.org/https://doi.org/10.61132/eksap.v2i1.800

Brillyandra, F., & Syahrial, M. (2024). F aktor-Faktor yang Mempengaruhi Ekonomi Syariah di Negara-Negara Islam. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, *4*(4), 6603–6613. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.12724

Dianto, A. Y., Udin, M. F., Mas'ut, M., & Mustofa, M. S. (2023). Model Manajemen Resiko pada Lembaga Keuangan Syariah. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, *4*(3), 725–740. https://doi.org/https://doi.org/10.33367/ijhass.v4i3.4584

Dini Abdianti, Anisa Restu, Sholahuddin Al Ayyubi, & Faisal Hidayat. (2023). Konsep Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, *1*(3), 213–226. https://doi.org/10.30640/trending.v1i3.1140

Farhan, M. (2024). Keseimbangan Risiko dan Imbal Hasil dalam Strategi Investasi Berkelanjutan: Pendekatan Integratif terhadap Faktor Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola Perusahaan (ESG). *CURRENCY: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *2*(2), 243–264. https://doi.org/10.32806/ccy.v2i2.241

Farooq, M. (2020). Islamic Finance: Ethical Perspectives and Modern Applications. *Journal of Islamic Banking*, *37*(1), 45–56.

Fauzan, F., Kartika, S., & Rahmat, A. (2023). Individual Awareness in Islamic Financial Practices. *Islamic Finance Research Journal*, *10*(1), 45–59.

Fauzi, M. (2024). Inovasi Digital dalam Keuangan Syariah. *Islamic Financial Innovations Journal*, *8*(4), 23–39.

Ferozi Ramdana Irsyad, Filja Azkiah Siregar, Jonatan Marbun, & Hasyim Hasyim. (2024). Menghadapi Era Baru: Strategi Perbankan dalam Menghadapi Perubahan Pasar dan Teknologi di Indonesia. *Transformasi: Journal of Economics and Business Management*,

3(2), 29–46. https://doi.org/10.56444/transformasi.v3i2.1594

Fitri, W. (2022). Pengaruh Integritas Perbankan Syariah sebagai Sektor Keuangan dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia pada Masa Pandemi. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, *8*(1), 317–333. https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44409

Fuaidi, I. (2024). Nilai Ekonomi Syariah sebagai Dasar Strategi Pemberdayaan Masyarakat. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, *3*(1), 95–108. https://doi.org/10.35878/jiose.v3i1.1128

Gultom, R. Z., & Tini, A. Q. (2020). Pembangunan Infrastruktur dalam Islam: Tinjauan Ekonomi dan Sosial. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *6*(2), 203. https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.912

Hafizd, J. Z. (2020). Peran Bank Syariah Mandiri (BSM) Bagi Perekonomian Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, *5*(2).

Hakim, A. (2021). Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Journal of Islamic Finance*, *12*(3), 45–56.

Hakim, A. S., & Nisa, F. L. (2024). Pengembangan Ekonomi Syariah: Tantangan dan Peluang di Era Digital. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, *1*(3), 143–156. https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jrme/article/view/1594

Hakim, L., & Nuryadin, M. B. (2024). Nilai-Nilai Islam dalam Kebijakan Ekonomi Modern: Pemikiran Umer Chapra (Integration of Islamic Values into Modern Economic Policies: Umer Chapra Perspective). *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, *7*(November), 339–349. https://doi.org/https://doi.org/10.31949/maro.v7i2.11855

Hanafi, A. I. (2023). Mengeksplorasi Dampak Inovasi Teknologi Terbaru dalam Investasi Syariah. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, *1*(6), 1316–1335. https://doi.org/https://doi.org/10.55606/religion.v1i6.830

Harjoni. (2024). *Mengenal Lebih Dekat Manajemen Zakat, Infak, Shodaqoh dan Waqaf* (A. Savitri (ed.); 1st ed.). Literasi Nusantara. https://repository-penerbitlitnus.co.id/id/eprint/276/1/Mengenal_Lebih_dekat_Manajemen_Zakat,_Infak,_Shodakah_dan_Waqaf.pdf

Harun, W. A., Hinelo, R., & Monoarfa, M. A. S. (2023). Manajemen Keuangan Syariah dan Perencanaan Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Produktivitas UMKM. *Jurnal Ilmiah Dan Manajemen Bisnis*, *6*(2), 970–983. https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIMB/article/viewFile/21950/7445

Hassan, R. (2023). Shariah Principles and Their Applications in Modern Finance. *Islamic Economic Studies*, *41*(3), 89–105.

Hidayah, N. (2021). *Literasi Keuangan Syariah* (1st ed.). PT RajaGrafindo Persada. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/68863

Iskandar, T. (2023). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Literasi Keuangan. *Journal of Financial Planning and Analysis*, *10*(1), 67–78.

Junaedi, A. T., Renaldo, N., Yuvita, I., Veronica, K., & Sudarno. (2023). Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Era Perbankan Digital dalam Perspektif Generasi Z. *Kurs : Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan Dan Bisnis*, *8*(2). https://doi.org/10.35145/kurs.v8i2.3462

Kahfi, M., Sahria, & Majid, J. (2025). Landscape Peluang dan Tantangan Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, *3*(1), 146–158. https://doi.org/https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i1.1560

Kalpokas, N., & Radivojevic, I. (2021). Adapting practices from qualitative research to tell a compelling story: A practical framework for conducting a literature review. *Qualitative Report*, *26*(5), 1546–1566. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2021.4749

Khan, A. (2024). The Pillars of Islamic Finance: A Comprehensive Guide. *Journal of Financial Ethics*, *15*(2), 23–40.

KNEKS. (2024). *Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia*. https://kneks.go.id/storage/upload/1731986199-SNLIEKSI_Low Res_23 Okt.pdf

Mahanum, M. (2021). Tinjauan Kepustakaan. *ALACRITY : Journal of Education*, *1*(2), 1–12. https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.20

Malik, A. D., Tutuko, B., Hudaifah, A., & Asyhad, M. (2023). Pelatihan Keuangan Syariah sebagai Penguatan Strategi Keluarga Sakinah. *Suluh Jurnal Abdimas*, *5*(1), 10–19. https://doi.org/https://doi.org/10.35814/suluh.v5i1.4587

Maulana, L., Mumtahaen, I., Nugraha, A. W., & Ramdhani, A. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *4*(2), 213–218. https://doi.org/10.56145/jurnalekonomidanbisnis.v4i2.275

Muhibban, & Munir, M. M. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Berlandaskan Maslahah dalam Hukum Islam. *JURNAL KAJIAN ISLAM MODERN*, *10*(01), 34–45. https://doi.org/10.56406/jkim.v10i01.311

Mukharom, M., Nuryanto, A. D., & El Ula, K. A. (2024). Peran Lembaga Keuangan Sosial Syariah di Indonesia Menuju Tranformasi Digital. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, *4*(1), 365–382. https://doi.org/10.36908/jimpa.v4i1.335

Mukti, A. (2024). *Program Celengan dalam Meningkatkan Kesalehan Sosial Siswa SDIT Tunas Insan Cendekia Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan* [Universitas Islam Negeri Radin Intan Lampung]. https://repository.radenintan.ac.id/34867/

Muljawan, D., Suseno, P., Purwanta, W., Husmana, J. A., Yumanita, D., Hartono, B., Khairanis, Syaerozi, Kusumah, W., & Dewi, S. P. (2020). Buku Pengayaan Pembelajaran Ekonomi Syari'ah. In *Departemen Ekonomi Keuangan Syariah Bank Indonesia* (1st ed., Vol. 5, Issue 2). Bank Indonesia.

Nisa, F., Ananda, D. P., & Hendra, J. (2024). Pengaruh Perencanaan Keuangan Syariah terhadap Minat Masyarakat dalam Menempatkan Dana di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, *2*(2), 886–893. https://doi.org/10.57235/motekar.v2i2.4077

Nurul, I., Andriani, P., & Sukma, R. (2024). Building Family Finance through Islamic Perspective. *Journal of Family Economics*, *12*(4), 201–218.

Pare, G., & Kitsiou, S. (2017). *Methods for Literature Reviews*. Handbook of E-Health Evaluation: An Evidence-Based Approach. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK481583/

Pawar, N. (2020). 6. Type of Research and Type Research Design. *Social Research Methodology*, *8(1)*(December 2020), 46–57. https://www.kdpublications.in

Prayogi, O. (2024). Peran Kritis Manajemen Keuangan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga: Sebuah Tinjauan Literatur. *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS*, *2*(3), 31–44. https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1103

Rachman, B. (2022). Kebijakan dan Regulasi Keuangan Syariah di Indonesia. *Islamic Economic Review*, *15*(2), 98–112.

Raharjo, B. (2021). *Fintech: Teknologi Finansial Perbankan Digital* (M. C. Wibowo (ed.); 1st ed.). Yayasan Prima Agus Teknik. https://sar.ac.id/stmik_ebook/prog_file_file/260209.pdf

Rahman, Z. (2021). Integrating Spiritual and Economic Goals in Islamic Finance. *Journal of Islamic Studies*, *29*(4), 77–93.

Rahmawati Anwar, D., Lutfi Uluelang, M., & Amalia, R. (2024). Perencanaan Manajemen Keuangan Berbasis Syariah pada Koperasi. *YUME : Journal of Management*, *7*(2), 1168–1177. https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/yume/article/download/7263/4855

Rahmawati, L., Suryana, D., & Hasanah, I. (2022). Increasing Financial Literacy in Islamic Banking. *International Journal of Islamic Finance and Banking*, *14*(1), 101–115.

Rahmiyati, N., Rachmawati, T., & Indartuti, E. (2025). Peningkatan Literasi Keuangan dalam Pengelolaan Keuangan Keluarga pada Ibu-ibu Rumah Tangga Kelompok Cahaya Islami di Mojokerto. *Abdi Massa: Jurnal Pengabdian Nasional*, *5*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.69957/abdimass.v5i01.1816

Rosyidah, E., & Rofiah, K. (2024). Etika Bisnis Islam: Pendekatan Siklus Ekonomi dan Praktik Bisnis Syariah dalam Ekspansi Waralaba Industri Retail. *Jurnal Syntax Admiration*, *5*(5), 1438–1454. https://doi.org/10.46799/jsa.v5i5.1129

Saadah, N. (2018). Perencanaan Keuangan Islam Sederhana dalam Bisnis E-Commerce pada Pengguna Online Shop. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, *9*(1), 105–128. https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2593

Saraswati, H. (2023). *Perencanaan Keuangan Syariah*. The Journal Publishing (The Journalish). https://thejournalish.com/ojs/index.php/books/article/view/422

Sevriana, L., & Abdurrahman, D. (2021). *Helicopter View Ekonomi Islam* (1st ed.). Deepublish Publisher. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=VRVSEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Edukasi+berkelanjutan+dan+dukungan+dari+lingkungan+sosial+sangat+diperlukan.+Berkat+strategi++tepat+dan+komitmen++kuat,+individu+bisa+menjalani+kehidupan+finansial+yang+lebih+stab

Subardi, H. M. P., & Yuliafitri, I. (2019). Efektivitas Gerakan Literasi Keuangan Syariah dalam Mengedukasi Masyarakat Memahami Produk Keuangan Syariah. *Banque Syar'i: Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah*, *5*(1), 31–44. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/68903256/1619-libre.pdf?1630085185=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DEfektivitas_Gerakan_Literasi_Keuangan_Sy.pdf&Expires=1743937167&Signature=NpGuTpmRjF~GMpzo3K~KBxWvMlqCe4dUq2C6~ZVmgaQZSm5EmBahL2fMl

Suharman, D. T., & Khairi, A. F. (2024). Peran Sektor Pendidikan dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Indonesia. *NOMISMA: Jurnal Ekonomi, Bisnis …*, *2*(1), 60–78. https://journal.polymathes.id/index.php/NOMISMA/article/view/6%0Ahttps://journal.polymathes.id/index.php/NOMISMA/article/download/6/14

Sulistiyaningsih, N., & Shultan, S. T. A. (2021). Potensi Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Nasional. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, *24*(1), 33–58. https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.1.33-58

Sumardianto, E. (2025). Telaah harta dalam perspektif al- qur'an: amanah dan tanggung jawab sosial. *Imtiyaz Jurnal Ilmu Keislaman*, *9*(1), 93–110. https://doi.org/https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v9i1.1589

Susanto, P. C., Yuntina, L., Saribanon, E., Soehaditama, J. P., & Liana, E. (2024). Qualitative Method Concepts: Literature Review, Focus Group Discussion, Ethnography and Grounded Theory. *Siber Journal of Advanced Multidisciplinary (SJAM)*, *2*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.38035/sjam.v2i2

Syariah, E., Gunawan, A. R., & Iskandar, T. (2023). Pentingnya Perencanaan Keuangan Syariah dalam Upaya Mensejahterakan Ekonomi Keluarga di Desa Pantai Sederhana. *An-Nizam*, *2*(1), 17–23. https://doi.org/10.33558/an-nizam.v2i1.6466

Tenny, S., Brannan, J. M., & Brannan, G. D. (2022). *Qualitative Study*. StatPearls National Libraty of Medicine. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470395/

Tuzzuhro, F., Rozaini, N., & Yusuf, M. (2023). Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia.

PeKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi, *11 No 2*(23), 78–87. https://doi.org/https://doi.org/10.25299/peka.2023.vol11(2).15010

Waqiah, S. (2019). *Analisis Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah pada Pelaku Pasar Komunitas Perempuan Jember (Studi Kasus Komunitas Pasar Kita)* [Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember]. https://digilib.uinkhas.ac.id/20478/

Widjaya, M. A., & Fasa, M. I. (2024). Strategy to Improve Literacy and Inclusion of Islamic Financial in Supporting the Transition to a Green Economy. *JICN Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, *1*(5(November)), 7429–7442. https://jicnusantara.com/index.php/jicn

Yudhira, A. (2023). Dinamika Perkembangan Bank Syariah di Indonesia: Analisis Komprehensif. *JURNAL SYIAR-SYIAR*, *3*(2), 34–45. https://doi.org/10.36490/syiar.v3i2.1074

Yunilhamri, M. S., Wahyudi, Syahpawi, & Albahi, M. (2024). Paradigma Karakteristik Ekonomi Syariah. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, *IX*(II), 329–347. https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/view/22989/9446

Yusuf, M. (2023). Inovasi Teknologi Finansial (Fintech) dalam Pengelolaan Keuangan Institusi Pendidikan Islam. *Diksi: Jurnal Pendidikan Dan Literasi*, *2*(2), 159–182. https://doi.org/10.62719/diksi.v2i2.41

Zulkifli, A. (2022). Perencanaan Keuangan Syariah: Prinsip dan Praktik. *Journal of Islamic Economics*, *34*(2), 121–136.

Zulkifli, R. (2023). Tantangan dan Peluang Keuangan Syariah di Indonesia. *Global Islamic Economics Journal*, *18*(2), 103–120.